RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

2021

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan M Saad Sintang 78612

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya jugalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang bersifat indikatif. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra – SKPD Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026. Renstra - SKPD Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Penyusunan Renstra ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga

mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2021-2026. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Sintang, 2021

An KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SINTANG
Sekretaris,

Drs. SUPOMO, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19660627 199303 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG.....12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 11
2.2. Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 24
2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 24
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....24
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.....30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG 32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 32
3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih Tahun 2021-2026..... 34
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dinas Tata Ruang dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat..... 35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 38
3.5. Analisis SWOT pada perangkat daerah..... 39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang..... 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

BAB VIII PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021–2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sintang 2021-2026, yaitu : "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Lestari,**

Rukun dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026".

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Sintang Tahun 2021-2026, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sintang, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah

serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 didasarkan pada:

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
I. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
J. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

K. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
M. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;
N. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
O. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
P. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
Q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
R. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
S. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
V. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
W. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

X. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Y. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SintangNomor 5);

Z. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

AA. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

BB. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Sintang.

Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2021-2026 adalah :

a. Merumuskan tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021–2026.
b. Menetapkan indikasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang selama periode 2021–2026.
c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
d. Memberikan dasar dalam pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, fungsi Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, keterkaitan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan RPJMD, Renstra K/L dan

Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Peran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel. 3.1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kebupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang mempengaruhi pada permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) pada Perangkat Daerah.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Selanjutnya dikemukakan penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut menggunakan Analisis SWOT. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Pada Bab IV ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab V ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 5.1 .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab VI ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel yang bersumber dari tabel 6.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab VII ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel yang bersumber dari tabel 7.1.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Keberadaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan-peraturan tersebut, tugas pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;

7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;

g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
d. Penghimpunan peraturan, Perundang–Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksaan tugas;
e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;

g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
d. Penghimpunan peraturan Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
f. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
g. Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
h. Pengkoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;

i. Pengkoordinasian pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaran tata ruang;
k. Perencanaan operasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;
l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. Penyelenggaran perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;

h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
j. Pelakasanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
l. Pelaksaaan kebijakan Redistribusi Tanah;
m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;
o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
q. Penyusunan kebijakan pemanfataan tanah kosong;
r. Pelaksaaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
t. Penyelenggaran fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
e. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian;
i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

b. Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1) Kepala Dinas.
2) Sekretariat yang membawahi :
   a. Subbag Keuangan dan Program
   b. Subbag Aparatur dan Umum
   c. Subbag Perlengkapan
3) Bidang Penataan Ruang, yang membawahi :
   a. Seksi Perencanaan Ruang
   b. Seksi Pemanfaatan Ruang
   c. Seksi Survei dan Pemetaan
4) Bidang Pertanahan, yang membawahi :
   a. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah
   b. Seksi Penataan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah
   c. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi :
   a. Seksi Data dan Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan
   b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
   c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
6) Kelompok Jabatan Fungsional;

Lebih terperinci digambarkan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

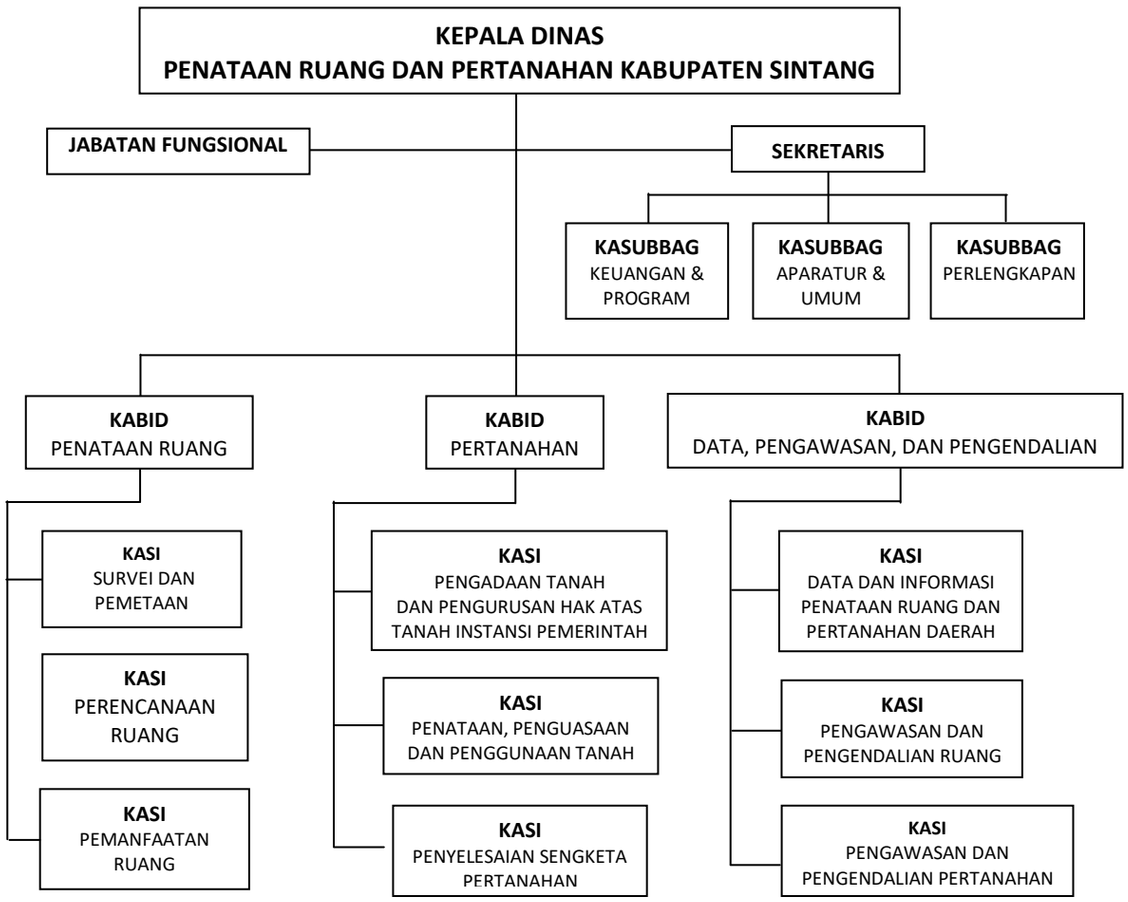

2.2. Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 53 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

BANYAK PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	9	3	12
4.	D I/II/III	-	-	-

5.	**S1**	**15**	**3**	**18**
6.	**S2**	**4**	**4**	**8**
JUMLAH		**28**	**10**	**38**

BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	I	-	-	-
2.	II	5	1	6
3.	III	19	8	27
4.	IV	4	1	5
JUMLAH		28	10	38

BANYAKNYA PEGAWAI DAERAH MENURUT ESELON DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	II.a	1	-	1
2.	II.b	-	-	-
3.	II.c	-	-	-
4.	II.d	-	-	-
5.	III.a	1	-	1
6.	III.b	2	1	3
7.	III.c	-	-	-
8.	III.d	-	-	-
9.	IV.a	9	2	11
8.	IV.b	-	-	-
9.	IV.c	-	-	-
JUMLAH		13	3	16

BANYAK PEGAWAI FUNGSIONAL TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT	SURVEYOR PEMETAAAN AHLI PERTAMA	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	PENDIDIKAN S2	1	-	1
2.	PENDIDIKAN S1	2	2	4
3.	PENATA MUDA III/b	1	-	1
4.	PENATA MUDA III/a	2	2	4

BANYAK PEGAWAI NON ASN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	7	2	9

4.	**DIII**	**1**	**-**	**1**
5.	**S1**	**2**	**8**	**10**
6.	**S2**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH		**10**	**10**	**20**

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan M.Saad, Sintang, Kalimantan Barat.

2). Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- Kendaraan Roda Dua = 14 unit
- Kendaraan Roda Empat = 3 unit

3). Perlengkapan Kerja

- AC = 9 Unit
- Filling Cabinet = 7 Unit
- Tripod Camera = 2 Unit
- Televisi = 2 Unit
- Camera Film = 1 Unit
- GPS = 5 Unit
- Sound System = 2 Set
- Tiang Mic = 2 Buah
- Micropone = 1 Buah

4). Meubeleur

- Meja Rapat = 4 Unit
- Meja Kerja ½ Biro = 36 Unit
- Meja Kerja Pejabat Eselon = 1 Unit
- Kursi Direksi = 2 Unit
- Kursi Rapat Futura = 179 Unit

- Lemari Arsip bahan besi = 12 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurut peraturan menteri P.U Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;dan
b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang secara mandiri memiliki IKU sebagai berikut :

a. Persentase atas kecukupan penunjang urusn pemebrintah daerah kabupaten/kota;

b. Jumlah dokumen kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
c. Tersusunnya dokumen RTRW RRTR dan RDTR;
d. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah;
e. Terlaksananya kegiatan forum penataan ruang;
f. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
g. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang;
h. Dokumen penyelesaian Izin Lokasi, Penyelesaian Izin Lokasi Baru, Penyelesaian Izin Lokasi Perpanjangan;
i. Rekapitulasi sengketa pertanahan PEMKAB Sintang;
j. Rekapitulasi dan Dokumentasi penyelesaian sengketa pertanahan PEMKAB Sintang;
k. Jumlah penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
l. Terlaksananya inventarisasi tanah kosong;
m. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
n. Tersedianya lahan untuk izin membuka tanah;
o. Terdatanya pengendalian pemanfaatan tanah negara dari kawasan Hutan Kawasan Non Produktif

Capaian kinerja Dinas Pertanahan berdasarkan sasaran/target Aselama ini menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2017-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI RENSTRA TAHUN					RASIO PENCAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	-	100%	100%	100%	100%	-
2.	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat	5 org	7 org	7 org	9 org	9 org	8 org	7 org	7 org	-	-	160%	100%	100%	0%	-
3.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	32 unit	1 unit	-	100%	100%	3200%	100%	-
4.	Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* di bidang administrasi Penataan Ruang dan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100%	100%	100%	100%	-

	Pertanahan															
5.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	10 objek	6 objek	4 objek	4 objek	4 objek	10 objek	6 objek	4 objek	4 objek	-	100%	100%	100%	100%	-
6.	Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	2 kasus	5 kasus	-	100%	100%	70%	100%	-
7.	Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120 patok	120 patok	120 patok	120 patok	224 patok	120 patok	120 patok	120 patok	120 patok	-	100%	100%	100%	100%	
8.	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	18 serti-fikat	8 serti-fikat	8 serti-fikat	16 serti-fikat	10 serti-fikat	18 serti-fikat	8 serti-fikat	27 serti-fikat	0 serti-fikat	-	100%	100%	337,5%	0%	-
9.	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	7 peta	15 peta	10 peta	10 peta	10 peta	7 peta	15 peta	2 peta	10 peta	-	100%	100%	20%	100%	-
10.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	-	100%	100%	100%	100%	-
11.	Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	-	100%	100%	100%	100%	-

12.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	-	100%	100%	100%	100%	-
13.	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	-	100%	100%	100%	100%	-
14.	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100%	100%	100%	100%	-
15.	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 peta	1 peta	31 peta	6 peta	6 peta	1 peta	1 peta	31 peta	6 peta	-	100%	100%	100%	100%	-
16.	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	1 doku-men	-	100%	100%	100%	100%	-

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**-**	**-**	**3.309**	**3.795**	**3.715**	**-**	**-**	**2.963**	**3.691**	**-**	**-**	**-**	**89%**	**97%**	**-**	**5,95%**	**8%**
BELANJA PEGAWAI	-	-	3.309	3.795	3.715	-	-	2.963	3.691	-	-	-	89%	97%	-	5,95%	8%
BELANJA LANGSUNG	**-**	**-**	**8.255**	**2.684**	**5.491**	**-**	**-**	**6.722**	**2.408**	**-**	**-**	**-**	**81%**	**89%**	**-**	**-16,74%**	**8%**
BELANJA PEGAWAI	-	-	758	-	-	-	-	710	-	-	-	-	93%	-	-	-	-
BELANJA BARANG DAN JASA	-	-	4.187	1.633	1.872	-	-	4.103	1.599	-	-	-	98%	97%	-	-23%	-1%
BELANJA MODAL	-	-	3.309	1.051	3.619	-	-	1.908	819	-	-	-	57%	77%	-	4,6%	20%
TOTAL BELANJA			**11.564**	**6.480**	**9.206**	**-**	**-**	**9.686**	**6.110**		**-**	**-**	**84%**	**94%**	**-**	**-10%**	**10%**

**angka dalam juta rupiah*

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa rata-rata anggaran belanja tidak langsung atau belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 5,95% yoy dari tahun 2017 ke tahun 2021 dengan realisasi meningkat sebesar 8% dari dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan belanja langsung mengalami penurunan sebesar 16,74% yoy , namun mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 8%. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan anggaran dengan rata-rata selama 3 tahun sebesar 23% disertai penurunan capaian realisasi sebesar 1%. Belanja modal mengalami kenaikan anggaran rata-rata selama 3 tahun sebesar 4,6% disertai kenaikan realisasi mencapai 20% pada tahun 2020.

Rasionalisasi anggaran akibat dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020 membuat beberapa anggaran harus dikurangi, terlihat pada total anggaran SKPD pada tahun 2019 sebesar 11,564 miliar rupiah turun menjadi 6,480 milar rupiah pada tahun 2020.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, tantangan yang dihadapi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :

1. Belum diperbaharuinya produk hukum RTRW terkait tata ruang
2. Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Konsistensi antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sering tidak sesuai.
4. Sering terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

5. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan peluang bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Adanya peluang dan keleluasaan yang diberikan Pusat kepada Daerah dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga daerah dapat berkreativitas dalam membangun daerahnya masing-masing.
2. Adanya kemudahan dalam penetapan perkada berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di terjemahkan kedalam PP 21 Tahun 2021. Bahwa penetapan perda bisa di tetapkan melalui peraturan menteri.
3. Sumber pembiayaan dalam Penyusunan produk perundang-undangan daerah terkait penataan ruang dalam bentuk (RTRW dan RDTR) bisa diusulkan kedalam sumber pendanaan APBN.
4. Terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Universitas setempat maupun provinsi dan tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

TABEL 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak dilaksanakan proses penyusunan produk rencana tata ruang	- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tidak dilaksanakan - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang tidak dilaksanakan	- Tidak ada anggaran kegiatan
2	Tidak dilaksanakan proses penetapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada produk-produk tata ruang	- Belum adanya perangkat atau instrumen kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang - Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder	- Minimnya anggaran perangkat daerah - Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah
3	Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan	- Keterbatasan kemampuan pegawai dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan	- Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi jabatan - Tidak ada kegiatan pelatihan teknis - Ketidaksesuaian antara

		ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	kompetensi dasar sumber daya manusia dengan fungsi dan jabatan
4	Kurangnya penyebaran informasi mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah di masyarakat	- Kurangnya kegiatan sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah	- Tidak ada anggaran kegiatan - Keterbatasan prasarana dan sarana penunjang kegiatan
5	Kurangnya kemampuan koordinasi da kelembagaan	- Kurangya koordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Kurangnya koordinasi antar bidang dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah - Kurangnya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah	- Belum ada prosedur baku atau pengaturan dalam kegiatan koordinasi dan kelembagaan pada kegiatan tertentu
6	Belum adanya pengaturan terhadap	- Tidak ada prosedur baku dalam rangka	- Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia

	prosedur baku atau mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan dan program tertentu	penertiban ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang - Kurangnya upaya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah - Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah negara atau tanah bekas hak	dalam menyusun prosedur baku kegiatan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026

Tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2016

TABEL 3.2

Telahaan Visi, Misi serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju, dan Lestari Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026				
No	**Misi**	**Permasalahan Pelayanan**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 5: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari **Tujuan 2**: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup **Sasaran 2**: Terwujudnya	- Keterbatasan anggaran perangkat daerah - Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi penataan ruang - Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam penyusunan	- Cepatnya dinamika peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi tingkat kebutuhan program dan	- Adanya kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah

	Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW 1. Program Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Bangunan Gdung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penetapan RTRW dan RRTR Kab/Kota - Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota 3. Program Penyelesaian Tanah Garapan - Penyelesaian Sengketa Tanah	dokumen perencanaan	kegiatan - Masih adanya sikap ego sektoral - Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dalam menjalankan fungsi dan jabatan	lainnya - Adanya dukungan dari lembaga non pemerintah - Adanya bantuan teknis dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat

	Garapan Dalam Daerah Kab/Kota 4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Bangunan - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kab/Kota 5. Program Pengelolaan tanah kosong -persentase inventarisasi tanah kosong 6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah - Penerbitan Izin Membuka Tanah 7. Program Penatagunaan Tanah - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kab/Kota			

3.3. Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Telaahan ini menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung terhadap Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN (Permen ATR/BPN No.27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024).

TABEL 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penanganganya

No	Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas	- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang. - Beberapa Rencana Detail Tata Ruang belum tersusun. - Kurangnya upaya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah, kementerian serta lembaga.	- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang. - Keterbatasan anggaran daerah	- Adanya pedoman dalam penyusunan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang - Adanya bantuan teknis dan bimbingan teknis untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang
2	Terwujudnya Implementasi Pemanfaatan Ruang yang Terkendali dan Tertib	- Kurangnya sosialisasi peraturan tentang ketentuan pemanfaatan ruang.	- Belum adanya prosedur baku atau mekanisme dalam upaya penertiban ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dan rencana pemanfaatan ruang. - Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Terbatasnya kemampuan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan	- Adanya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang - Adanya kesiapan dan keterlibatan organisasi perangkat daerah dari lintas sektor untuk mendukung terwujudnya tertib pemanfaatan ruang

No	Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan pengendalian pemanfaatan ruang.	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan ini menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung terhadap Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN (Permen ATR/BPN No.27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024).

TABEL 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangangannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasal 40 (1) Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kab.Sintang, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten Pasal 40 (2) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah	- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang. - Beberapa Rencana Detail Tata Ruang belum tersusun.	- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang. - Keterbatasan anggaran daerah	- Adanya pedoman dalam penyusunan perencanaan ruang yang mengamanatkan bahwa RDTR ditetapkan dengan perkada dan kewenangan penyusunan RTR KSK oleh pemerintah pusat. - Adanya bantuan teknis dan bimbingan teknis untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan ruang.

3.5. Analisis SWOT (Strenghts Weakness Opportunites and Threats) pada Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telahaan tersebut maka dapat dirumuskan analisis SWOT pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut:

a. Strenghts

Adapun hal-hal yang menjadi strenghts atau keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang antara lain:

- Adanya Kerjasama Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Adanya dukungan dari lembaga non pemerintah
- Adanya bantuan teknis dan bimbingan teknis untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaa n ruang dan pemanfaatan ruang
- Adanya pedoman dalam penyusunan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang yang mengamanatkan bahwa RDTR ditetapkan dengan perkada dan kewenangan penyusunan RTR KSK oleh pemerintah pusat
- Adanya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang
- Adanya kesiapan dan keterlibatan organisasi perangkat daerah dari lintas sektor untuk mendukung terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
- Tersedianya Situs/Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai sarana penyebaran informasi Tata Ruang kepada Masyarakat.

b. Weakness

Adapun hal-hal yang menjadi weakness atau kelemahan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia berupa kurangnya kegiatan pelatihan informal yang mendukung program dan kegiatan, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang, Kurangnya

pemahaman tugas dan fungsi suatu jabatan, Ketidak sesuaian antara kompetensi dasar dengan fungsi dan jabatan, dan Keterbatasan kemampuan dalam menyusun prosedur baku kegiatan.

- Belum adanya prosedur baku dalam melaksanakan penertiban ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfaatan ruang
- Belum ada prosedur baku kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Opportunities

Adapun Hal-hal yang menjadi opportunities (kesempatan/peluang) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadi peluang untuk dilaksanakan Peninjauan Kembali.
- Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang pada beberapa Kawasan Perkotaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sehingga menjadi peluang untuk kegiatan penyusunan dokumen terakait.
- Masih Kurangnya kuantitas dan kualitas produk rencana tata ruang sehingga memberikan kesempatan untuk membuat lebih banyak atau meningkatkan kualitas produk rencana tata ruang.
- Belum optimalnya penyebaran informasi produk tata ruang yang berbasis digital
- Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang ketentuan pemanfaatan ruang
- Kurangnya sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang
- Kurangnya sosialisasi dan negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi penataan ruang
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah

d. Threats

Adapun beberapa hal yang menjadi threats atau ancaman/tantangan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugasnya antara lain :

- Minimnya Anggaran Perangkat Daerah yang disebabkan oleh Pemotongan anggaran karena penanggulangan Covid-19.
- Terhambatnya penetapan peraturan daerah dan kepala daerah terhadap produk tata ruang
- Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus berkoordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder
- Lemahnya kemampuan kelembagaan perangkat daerah berupa kurangnya upaya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah
- Masih ditemukan sikap ego sektoral antar perangkat daerah
- Masih kurangnya koordinasi antar bidang , antar perangkat daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors).

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI Awal	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Terwujudnya tataruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase atas kecukupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen
			Tersusunnya dokumen RTRW RRTR dan RDTR	Dokumen dan Kegiatan	1 Dokumen	6 Dokumen dan 4 Kegatan	10 Dokumen dan 5 Kegiatan	15 Dokumen dan 8 Kegiatan	21 Dokumen dan 12 Kegiatan	27 Dokumen dan 15 Kegiatan
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	kegiatan	-	4 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan
			Terlaksananya kegiatan forum penataan ruang	kegiatan	-	9 kegiatan	18 kegiatan	27 kegiatan	36 kegiatan	45 kegiatan
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	kegiatan	-	2 kegiatan	4 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan

		1. Terwujudnya tataruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumen Penyelesaian Izin Lokasi, Penyelesaian Izin Lokasi Baru, Penyelesaian Izin Lokasi Perpanjangan	Izin Lokasi	51 Izin Lokasi	7 Izin Lokasi	18 Izin Lokasi	25 Izin Lokasi	32 Izin Lokasi	39 Izin Lokasi
			Rekapitulasi sengketa pertanahan PEMKAB Sintang	Persen	50%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rekapitulasi dan Dokumentasi Penyelesaian sengketa Pertanahan PEMKAB Sintang	Kasus	10 Kasus	10 Kasus	20 Kasus	30 kasus	40 kasus	50 kasus
			Jumlah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	M2	2.622 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2
		2. meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan penggunaan tanah	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya lahan untuk izin membuka tanah	M2	26.720 m2	30.000 m2	70.000 m2	120.000 m2	180.000 m2	250.000 m2
			Terdatanya Pengendalian Pemanfaatan tanah negara dari kawasan Hutan Kawasan Non Profuktif	persen	-	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Langkah strategis berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026.			
Misi V : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**Sasaran 1** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari **Sasaran 2** Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	**Strategi 1** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menuju sintang lestari **Strategi 2** Pengelolaan Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Mengenai RTRW	**Kebijakan 1.1** Peningkatan Ruang Terbuka Hijau **Kebijakan 1.2** Peningkatan indeks kualitas lingkungan Hidup **Kebijakan 2** Pengelolaan ruang berdasarkan RTRW

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. Maka Rencana program dan kegiatan , indikator Kinerja program dan kegiatan , target kinerja serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1 berikut

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**SASARAN 2. terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW**	**02:10:01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase atas kecukupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**4.887.013.194**	**100%**	**4.998.908.400**	**100%**	**4.654.508.400**	**100%**	**4.615.208.400**	**100%**	**4.691.408.400**	**100%**	**23.847.046.794**	**SEKRETARIAT**	
		02.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	12 BULAN	3.460.166.042	12 BULAN	3.500.000.000	12 BULAN	3.550.000.000	12 BULAN	3.600.000.000	12 BULAN	3.650.000.000		17.760.166.042	SEKRETARIAT	SINTANG
		02.10.01.2.02.04	Penyusunan akutansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya penyusunan akutansi dan pelaporan keuangan	-	12 BULAN	1.460.000	12 BULAN	1.500.000	12 BULAN	1.500.000	12 BULAN	1.500.000	12 BULAN	1.500.000		7.460.000	SEKRETARIAT	SINTANG
		02.10.01.2.02.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	-	12 BULAN	10.127.700	12 BULAN	12.000.000	12 BULAN	13.000.000	12 BULAN	14.000.000	12 BULAN	15.000.000		64.127.700	SEKRETARIAT	SINTANG
		02.10.01.2.02.09	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	-	12 BULAN	8.123.170	12 BULAN	8.200.000	12 BULAN	8.300.000	12 BULAN	8.500.000	12 BULAN	8.700.000		41.823.170	SEKRETARIAT	SINTANG
		02.10.01.1.03.02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya abonemen telp, air dan listrik	-	12 BULAN	88.000.000	12 BULAN	90.000.000	12 BULAN	95.000.000	12 BULAN	95.000.000	12 BULAN	100.000.000		468.000.000	SEKRETARIAT	SINTANG
		02.10.01.2.03.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya honor jasa pelengkap kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 BULAN	4.994.000	12 BULAN	5.500.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.500.000	12 BULAN	7.000.000		29.994.000	SEKRETARIAT	SINTANG

02.10.01.2.03.05	pengadaan mebel	Tersedianya meja, kursi, lemari kantor	-	12 BULAN	7.480.000	12 BULAN	160.000.000	12 BULAN	10.500.000	12 BULAN	11.000.000	12 BULAN	12.000.000		200.980.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.11	penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan foto copy	-	12 BULAN	9.988.000	12 BULAN	10.500.000	12 BULAN	11.000.000	12 BULAN	11.500.000	12 BULAN	12.000.000		54.988.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Teersedianya kebutuhan peralatan listirk	-	12 BULAN	4.992.460	12 BULAN	5.500.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.500.000	12 BULAN	7.000.000		29.992.460	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.13	penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 BULAN	527.770.600	12 BULAN	415.000.000	12 BULAN	150.000.000	12 BULAN	45.000.000	12 BULAN	50.000.000		1.187.770.600	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.14	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	-	12 BULAN	6.597.690	12 BULAN	7.500.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.500.000	12 BULAN	9.000.000		39.597.690	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.15	Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar	-	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000		30.000.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.03.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	-	12 BULAN	44.786.932	12 BULAN	46.000.000	12 BULAN	48.000.000	12 BULAN	50.000.000	12 BULAN	52.000.000		240.786.932	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	4 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	12 orang	100.000.000	16 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	500.000.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 BULAN	97.588.000	12 BULAN	110.000.000	12 BULAN	120.000.000	12 BULAN	130.000.000	12 BULAN	140.000.000		597.588.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.07.10	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	-	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000		430.000.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos (Materai dan Perangko)	-	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000		10.000.000	SEKRETARIAT	SINTANG
02.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	-	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400		1.941.042.000	SEKRETARIAT	SINTANG

	02.10.01.2.09.01	penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan	Terbayarnya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan	-	1 Unit Mobil	21.774.600	1 Unit Mobil	30.000.000	1 Unit Mobil	30.000.000	1 Unit Mobil	30.000.000	1 Unit Mobil	30.000.000	1 unit mobil	141.774.600	SEKRETARIAT	SINTANG
	02.10.01.2.09.02	penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Terbayarnya biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	-	1 unit mobil 16 unit motor	10.955.600	1 unit mobil 16 unit motor	15.000.000	1 unit mobil 16 unit motor	15.000.000	1 unit mobil 16 unit motor	15.000.000	1 unit mobil 16 unit motor	15.000.000,00	1 unit mobil 16 unit motor	70.955.600	SEKRETARIAT	SINTANG
	01:03:12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang wajib disusun**	**100%**	**100%**	**8.649.954.200**	**100%**	**6.052.449.620**	**100%**	**5.775.694.582**	**100%**	**6.394.764.040**	**100%**	**7.319.740.444,00**	**100%**	**31.892.602.886**	**Bidang Data Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	
SASARAN 1. meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang lestari	**01.03.12.1.02.04**	KEGIATAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	70.000.000	3 dokumen	85.000.000	4 dokumen	95.000.000	5 dokumen	110.000.000,00	5 Dokumen	410.000.000	Bidang Data Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	SINTANG
	01.03.12.2.01.01	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI , EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KAB/KOTA	tersusunnya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR	1 Dokumen	6 Dokumen dan 4 Kegiatan	7.300.000.000	10 Dokumen dan 5 Kegiatan	5.100.000.000	15 Dokumen dan 8 Kegiatan	4.800.000.000	21 dokumen dan 12 kegiatan	5.400.000.000	27 dokumen dan 15 kegiatan	6.300.000.000	27 dokumen dan 15 kegiatan	27.400.000.000	Bidang Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
	01.03.12.2.03.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	-	4 kegiatan	625.000.000	5 kegiatan	200.000.000	6 kegiatan	200.000.000	7 kegiatan	200.000.000	8 kegiatan	200.000.000	8 kegiatan	1.425.000.000	Bidang Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
	01.03.12.2.02.01	KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	terlaksananya kegiatan forum penataan ruang	-	9 kegiatan	200.000.000	18 kegiatan	200.000.000	27 kegiatan	200.000.000	36 kegiatan	200.000.000	45 kegiatan	200.000.000	45 kegiatan	200.000.000	Bidang Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang

01.03.12.2.04.01	KOORDINASI DAN SINRKONISASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISENTIF BIDANG PENATAAN RUANG	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		2 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	400.000.000	6 kegiatan	400.000.000	8 kegiatan	400.000.000	10 kegiatan	400.000.000	10 kegaiatan	2.000.000.000	Bidang Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
01.03.12.2.04.02	KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	Terlaksananya KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	100%	100%	74.954.200	100%	82.449.620	100%	90.694.582	100%	99.764.040	100%	109.740.444	100%	457.602.886	Bidang Data Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
02:10:02	**PROGRAM PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase izin lokasi yang diterbitkan dalam satu daerah kabupaten**	**100%**	**75%**	**52.213.500**	**80%**	**57.434.850**	**85%**	**63.178.335**	**90%**	**69.496.169**	**95%**	**76.445.785**	**100%**	**318.768.639**	**Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**sintang**
02.10.02.2.01.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENANAMAN DAN KEMUDAHAN BERUSAHA	Penerbitan Dokumen Penyelesaian Izin Lokasi, Penyelesaian Izin Lokasi Baru, Penyelesaian Izin Lokasi Perpanjangan	51 izin lokasi	7 izin lokasi	52.213.500	18 Izin Lokasi	57.434.850	25 izin lokasi	63.178.335	32 Izin lokasi	69.496.169	39 izin lokasi	76.445.785	39 izin lokasi	318.768.639	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	sintang
02:10:04	**PROGRAM PENYELESAIAN TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**100%**	**27.409.000**	**100%**	**30.149.900**	**100%**	**33.164.890**	**100%**	**36.481.379**	**100%**	**40.129.517**	**100%**	**167.334.686**	**Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**Sintang**
02.10.04.2.01.01	INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rekapitulasi sengketa Pertanahan Pemkab Sintang	50%	100%	27.409.000	100%	30.149.900	100%	33.164.890	100%	36.481.379	100%	40.129.517	100%	167.334.686	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang

02.10.04.2.01.02	MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rekapitulasi dan Dokumentasi penyelesaian sengketa Pertanahan Pemkab Sintang	10 kasus	10 kasus	100.000.000	20 kasus	110.000.000	30 kasus	121.000.000	40 kasus	133.100.000	50 kasus	146.410.000	50 kasus	610.510.000	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
02:10:05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**100%**	**100%**	**12.952.978.070**	**100%**	**12.952.978.070**	**100%**	**12.952.978.070**	**100%**	**12.952.978.070**	**100%**	**12.952.978.070**	**100%**	**12.952.978.070**	**Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**Sintang**
2.10.05.2.01.02	KEGIATAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.622 m2	142.961 m2	12.952.978.070	142.961 m2	12.952.978.070	142.961 m2	12.952.978.070	142.961 m2	12.952.978.070	142.961 m2	12.952.978.070	142.961 m2	12.952.978.070	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
02:10:08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase inventarisasi tanah kosong**	**-**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**110.000.000**	**100%**	**121.000.000**	**100%**	**133.100.000**	**100%**	**146.410.000**	**100%**	**610.510.000,00**	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
02.10.08.2.02.01	Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000,00	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
02:10:09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase penerbitan izin membuka tanah**	**100%**	**75%**	**49.999.000**	**80%**	**55.000.000**	**85%**	**60.000.000**	**90%**	**65.000.000**	**95%**	**70.000.000**	**100%**	**299.999.000,00**	**Bidang Data Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**SINTANG**

		02.10.09.2.01.01	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000,00	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang
		02.10.09.2.01.02	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	tersedianya lahan untuk izin membuka tanah	26.720 m2	30.000 m2	49.999.000	40.000 m2	55.000.000	50.000 m2	60.000.000	60.000 m2	65.000.000	70.000 m2	70.000.000	250.000 m2	299.999.000,00	Bidang Data Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	SINTANG
		02:10:10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase data pemanfaatan tanah negara dari kawasan hutan kawasan non produktif**	**-**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**275.000.000**	**100%**	**302.500.000**	**100%**	**133.100.000**	**100%**	**279.510.000**	**100%**	**1.240.110.000,00**	**Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**Sintang**
		02.10.10.2.01.01	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terdatanya Pengendalian Pememfaatan tanah Negara dari Kawasan Hutan Kawasan Non Produktif	-	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	133.100.000	100%	279.510.000	100%	1.240.110.000,00	Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sintang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah khususnya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat sebagaimana tabel 7.1 berikut :

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RPJMD								
1	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen
2	tersusunnya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR	1 Dokumen	6 Dokumen dan 4 Kegiatan	10 Dokumen dan 5 Kegiatan	15 Dokumen dan 8 Kegiatan	21 dokumen dan 12 kegiatan	27 dokumen dan 15 kegiatan	27 dokumen dan 15 kegiatan
3	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	-	4 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
4	terlaksananya kegiatan forum penataan ruang	-	9 kegiatan	18 kegiatan	27 kegiatan	36 kegiatan	45 kegiatan	45 kegiatan
5	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		2 kegiatan	4 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	10 kegaiatan
6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Rekapitulasi sengketa Pertanahan Pemkab Sintang	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rekapitulasi dan Dokumentasi penyelesaian sengketa Pertanahan Pemkab Sintang	10 kasus	10 kasus	20 kasus	30 kasus	40 kasus	50 kasus	50 kasus
10	Jumlah penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.622 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2	142.961 m2
11	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	tersedianya lahan untuk izin membuka tanah	26.720 m2	30.000 m2	40.000 m2	50.000 m2	60.000 m2	70.000 m2	250.000 m2

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021–2026. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2021-2026.

Sintang, 2021

An KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
Sekretaris

Drs. SUPOMO, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19660627 199303 1 014